



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : 38 - K/AD/PM.I- 07 / VII / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Radi.  
Pangkat / Nrp : Prada/31090492330288.  
J a b a t a n : Tabakpan 1 Ru-2 Ton III Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 600/Raider.  
Tempat/ tgl lahir : Lamongan, 4 Pebruari 1988.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider  
Balikpapan.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Danyonif 600/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam VI/MIw berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/14/V/2011 tanggal 6 Mei 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/109/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/127/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/22/PM I- 07/AD/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Andriansyah.  
Pangkat / Nrp : Prada/31090508271088.  
J a b a t a n : Tabakbant 1 Ru-1 Ton I Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 600/Raider.  
Tempat/ tgl lahir : Nganjuk, 5 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider  
Balikpapan.

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Danyonif 600/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/13/V/2011 tanggal 6 Mei 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/110/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/128/V/2011 tanggal 16 Juni 2011.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/22/PM I- 07/AD/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw  
Nomor : BP- 14/A- 13/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor :  
Kep/138/VI/2011 tanggal 28- 6- 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/38/K/AD/I- 07/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 44 /PM.I-  
07/AD/VI / 2011 tanggal 21 Juli.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/56/PM. I- 07/AD/ VII /  
2011 tanggal 26 Juli 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :** 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/ I- 07/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :** 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

T I. Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.

T II. Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.

Barang Bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar seprei.
- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo.
- 1 (satu) lembar baju.
- 1 (satu) lembar celana dalam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

1 (satu) Lembar Surat pencabutan pengaduan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Sdri. Astri Kusumawati tanggal 4 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak tanggal 3 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara : -----

Untuk Terdakwa I sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Untuk Terdakwa II sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan dengan lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan : menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Oleh karena itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 April 2011 atau setidaknya pada bulan April 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kost Mama Lauret Jl.Karang Jawa Rt.04 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kaltim atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan sengaja dan terbuka melanggar ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MIW di Gunung Kupang Banjarmasin selanjutnya mengikuti Sartaif dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider sampai perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa-II menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MIW di Gunung Kupang Banjarmasin selanjutnya mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartaif dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider sampai perkara ini dengan pangkat Prada.

3. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Astri Kusumawati (Saksi-1) pada tanggal 26 April 2011 ditempat kos Saksi-1 yang beralamat di Kost Mama Laurent Jl. Karang Jawa RT 04 Kel Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah sedangkan yang mengenalkan adalah Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 baru bulan April 2011 berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada hari dan tanggal lupa dibulan April 2011 di tempat kost Saksi-1 dengan alamat Kost Mama Lauret Jl. Karang Jawa Rt 04 Kel. Karang jati Kec. Balikpapan Tengah, pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 menggunakan kondom dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 terakhir pada tanggal 21 April 2011.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke RS Dr R. Harjanto untuk control kaki Terdakwa II yang patah sekira 2 (dua) bulan yang lalu, setelah selesai sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II Sms kepada Saksi-1 mengajak bertemu tetapi Saksi-1 masih kuliah, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci kamar kost di kampus Saksi-1, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke kampus untuk mengambil kunci kemudian berangkat ke tempat kost Saksi-1 dan sambil menunggu Saksi-1 pulang kuliah Terdakwa II dan Terdakwa I makan.

6. Bahwa sekira pukul 11.30 wita Saksi-3 mendapat Sms dari Saksi-1 untuk membuang sampah yang ada di dalam kamar kost Saksi-1, namun pintu kamar terkunci maka Saksi-3 berinisiatif mengambil sampah melalui jendela dengan menggunakan sapu dan saat itu Saksi-3 melihat dalam tas plastic sampah ada beberapa kondom bekas yang baru dipakai.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 wita Saksi-2 dan Saksi-1 saling SMS dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-2 untuk pulang ke kost dengan alasan akan mencuci baju, namun dalam benak pikiran Saksi-2 agak heran tidak seperti biasanya pulang mendahului dari kampus, setelah itu Saksi-2 berusaha menelpon akan tetapi selalu dimatikan dan beberapa saat kemudian Saksi-1 Sms dengan Saksi-2 yang isinya memberitahukan bahwa Saksi-1 telah diperkosa.

8. Bahwa sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 pulang ke kos, ketika tiba di kamar kos sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan, kemudian Saksi-1 keluar menuju kamar Sdri. Megarina Jayanti (Saksi-3), setelah itu Saksi-1 kembali masuk kamar kos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar music dari laptopnya, selanjutnya Terdakwa I menanyakan “ada film porno gak”, dijawab oleh Saksi-1 “tidak ada” namun tidak lama kemudian Saksi-1 memutar film porno yang ada di dalam laptop Saksi-1.

9. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II mencium Saksi-1 dengan posisi berbaring dan Saksi-1 membalas ciuman selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa II meremas payudara Saksi-1 secara bergantian dan mengangkat baju serta BHnya keatas kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-1, setelah itu Saksi-1 duduk dan membuka celana dalamnya dan dilanjutkan ciuman kembali dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa I sedang berciuman, selanjutnya Terdakwa I mencium Saksi-1 dan menindihnya kemudian Terdakwa I melepas celana dan menindih Saksi-1 kembali, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan masing-masing berdiri memakai celana selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa I keluar kamar kurang lebih sepuluh menit Saksi-1 masuk kamar lagi dan Terdakwa I tetap diluar.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 wita ada keributan di kamar Saksi-1, kemudian Saksi-3 keluar kamar dan melihat ada pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Rafael (Saksi-2) dan mendengar Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 “kenapa menangis dan diapain” tidak lama kemudian Terdakwa I naik dekat tangga tiba-tiba ditampar oleh Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa telah diperkosa dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “saya mau pulang malah gak boleh keluar kamar, nggak tahunya pacarnya datang”.

11. Bahwa Saksi-3 melihat para Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 baru sekali itu saja, sedangkan Saksi-1 sering kedatangan tamu laki-laki itupun ganti-ganti dan setiap tamunya datang pintu langsung ditutup dan apa yang dilakukan Saksi-3 tidak tahu, akan tetapi menurut Saksi-3 dan para tetangga satu kost Saksi-1 memang sering ganti-ganti pasangan.

12. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa I, Terdakwa II dengan Saksi-1 pintu kamar kost tertutup dan dikunci oleh Saksi-1 sedangkan jendela terbuka apabila ada orang yang akan menjemur pakaian lewat dekat kamar kost dapat melihat apa yang dilakukan dalam kamar.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 kembali ke kantor untuk absen, kemudian pada pukul 16.00 wita Saksi-2 kembali ketempat kost Saksi-1,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 1 langsung melapor ke Mapomdam VI/MIw, kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa di dalam sidang para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

**Menimbang :** Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : Astri Kusumawati.  
Pekerjaan : Mahasiswa Lintas  
Angkasa.  
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 8 September 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. KH Dewantara Rt.02 Kel.  
Amburawang Laut Samboja Kab. Kutai  
Kartanegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sekira bulan Pebruari 2011 melalui teman Saksi yang bernama Praka Sukanto anggota Kompi B Yonif 600 ditempat kos Saksi dan Terdakwa II sering menghubungi Saksi melalui hp kalo ketemuan di tempat kos baru dua kali sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 13.00 wita Saksi sedang mengikuti kuliah ditelepon Terdakwa II untuk bertemu dengan alasan Terdakwa II mau pindah tugas dan Saksi mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa II menanyakan kunci kamar kos Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa II mengambil di Kampus Lintas Angkasa dan tidak lama kemudian Terdakwa II bertemu Saksi lalu menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa II.

Bahwa pada sekira pukul 14.00 wita Saksi pulang ketempat kos dan Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di dalam kamarnya, kemudian Saksi menunggu di kamar sdri. Dewi yang saat itu sedang ada sdri. Megarina Jayanti (Saksi III) dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai makan Saksi masuk ke kamar kosnya untuk mendengar music dari laptop Saksi, Terdakwa I bertanya "ada film porno gak", dijawab Saksi "tidak ada" karena Terdakwa I membuka seluruh memori laptop Saksi lalu Saksi memutar film porno yang ada di dalam laptop tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi bersama-sama menonton film porno tersebut, setelah beberapa menit Terdakwa II meremas payudara Saksi dilanjutkan Saksi dan Terdakwa II berciuman kurang lebih 2 (dua) menit sampai Saksi terangsang dan Terdakwa II sambil menghisap puting payudara Saksi mencoba meraba vagina Saksi namun ditolak tetapi lama kelamaan Saksi tidak kuat dan membuka celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa II memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi dengan gerakan jari keluar masuk dari dalam vagina sampai mengeluarkan lender dan Terdakwa II membuka resleting celana dinasnya sambil mengeluarkan penisnya mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi menolak sedangkan Terdakwa I yang berada disebelah kanan tempat tidur hanya melihat saja.

Bahwa setelah itu Terdakwa II menempelkan penisnya dipaha Saksi, karena penisnya tidak tegang hingga tidak jadi dimasukkan kedalam vagina Saksi dan Terdakwa II menoleh Terdakwa I yang berada disamping kasur yang digunakan untuk tempat tidur sambil tertawa lalu Terdakwa I mendorong Saksi hingga posisi tidur terlentang dan Terdakwa I menciumi bibir dengan posisi berada diatas dada Saksi, sedangkan Terdakwa II berusaha menjilat vagina Saksi namun tidak terjadi dan Terdakwa I memegang kedua paha Saksi sampai terbuka dan menindih lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi, sambil digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 2 menit Terdakwa I mengeluarkan spermanya di bibir vagina, dirok warna merah dan dilantai.

Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi berada di dalam kamar kos melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar hanya ditutup tidak dikunci oleh Saksi, tetapi jendela kamar terbuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila ada orang yang akan menjemur pakaian lewat dekat kamar tersebut dapat melihat apa yang dilakukan dalam kamar.

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menelpon pacarnya yang bernama Raifel Rumate (Saksi- 2) minta datang ketempat kos Saksi menemui Terdakwa II, setelah Saksi-2 datang Terdakwa II minta masalah tersebut diselesaikan secara damai tetapi Saksi- 2 tidak mau dan melaporkan ke Pomdam VI/MIw.

Bahwa Saksi statusnya belum menikah, tetapi sebelum kejadian tersebut pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 24.00 wita Saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi Sdr. Raifel Rumate (Saksi- 2).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : Megarina Jayanti.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat/Tgl. lahir : Bone-bone(Sulsel), 9 September 1989.  
Jenis kelamin : perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Karang Jawa Rt.4 Balikpapan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 sejak bulan Maret 2011 dan tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira pukul 11.30 wita Saksi mengambil sampah di dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dengan menggunakan sapu karena pintu kamar terkunci dan Saksi melihat dalam tas plastic sampah ada beberapa kondom bekas yang baru dipakai.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat 2 orang tentara yang satu berpakaian dinas dan satunya berpakaian olah raga dan melihat pintu kamar Saksi- 1 terbuka Saksi permisi kepada para Terdakwa tersebut untuk masuk mengecek sampah di dalam kamar tersebut ternyata tidak ada dan saat Saksi masuk ke kamar Saksi yang bersebelahan dengan kamar Saksi- 1 melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sedang makan nasi 1 (satu) bungkus.

4. Bahwa setengah jam kemudian Saksi-1 datang dan meminta maaf kepada Saksi karena menyuruh buang sampah yang didalamnya ada kondom dan Saksi-1 ke kamarnya dengan menutup pintu kamar di dalam masih ada para Terdakwa, sedangkan Saksi tidak memperhatikan jendela terbuka atau tertutup.

Bahwa sekira pukul 15.00 wita Saksi mendengar ada keributan di kamar Saksi-1, Saksi-3 menanyakan Saksi-1 "kenapa menangis dan diapain" dan Terdakwa I naik dekat tangga tiba-tiba ditampar oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa telah diperkosa dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "saya mau pulang malah gak boleh keluar kamar, nggak tahunya pacarnya datang".

Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan di dalam kamar Saksi-1 dan tidak mendengar adanya teriakan dari Saksi-1 untuk minta tolong, Saksi hanya melihat Saksi-1 keluar kamar dalam keadaan rapi berpakaian baju warna putih dan celana pendek dengan wajah biasa seperti tidak ada tanda-tanda selesai diperkosa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

-----  
-----

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Raifel Rumate.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tgl lahir : Tondano, 10 April 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl. Prapatan no.19 Rt.014 Kel.  
Telaga Sari Balikpapan.

Bahwa saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sudah tidak berada ditempat dan sedang berada di Jakarta, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 melalui sepupunya dan berlanjut hubungan pacaran, kemudian selama berpacaran Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2011 di tempat kos Mama Laurent Jl. Karang Jawa Rt.04 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Selatan dan Saksi saat melakukan hubungan tersebut dengan Saksi- 1 menggunakan kondom setelah melakukan persetubuhan dari dalam vagina Saksi- 1 mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dan Saksi- 1 terakhir melakukan hubungan badan pada tanggal 21 April 2011.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira pukul 12.00 wita Saksi- 1 melalui Sms minta ijin pulang kepada Saksi dengan alasan mencuci baju, tetapi Saksi merasa Saksi- 1 tidak seperti biasanya pulang mendahului dari kampus maka Saksi berusaha menghubungi ternyata hp Saksi- 1 dimatikan dan beberapa saat kemudian Saksi- 1 Sms ke Saksi yang isinya memberitahukan bahwa telah diperkosa.

4. Bahwa Saksi langsung mendatangi ke tempat kos Saksi- 1 dan Saksi melihat Saksi- 1 dan Terdakwa II berada didalam kamar sedangkan Terdakwa I duduk di sepeda motornya, kemudian Saksi menanyakan "Ada apa?" dan Saksi- 1 mengatakan telah diperkosa teman Terdakwa II lalu Terdakwa II mengatakan tidak usah melapor biar nanti Terdakwa II yang bertanggung jawab tetapi Saksi- 1 tidak mau dan menempeleng Terdakwa II.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam VI/Mlw dan Saksi bersama petugas mendatangi tempat kos Saksi- 1 untuk membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Pomdam VI/Mlw.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/Mlw di Gunung Kupang Banjarmasin dan mengikuti Sartaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Astri Kusumawati (Saksi- 1) pada tanggal 26 April 2011 dikenakan oleh Terdakwa II di tempat kos Saksi- 1 dengan alamat Kost Mama Laurent Jl. Karang Jawa Rt.04 Kel. Karang Jati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kec Balikpapan Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa I dimintai tolong mengantar Terdakwa I ke RS Dr. R. Harjanto untuk control kaki yang patah saat latihan dua bulan yang lalu dan sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II mengirim Sms kepada Saksi-1 mengajak bertemu, tetapi Saksi-1 masih kuliah dan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci kamar kos di tempat kuliah Saksi-1 (Lintas Angkasa).

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa I menggunakan kaos warna biru dan jaket warna hijau dengan celana hitam krem, Terdakwa II menggunakan pakaian dinas PDL Loreng pergi mengambil kunci ditempat kuliah Saksi-1, kemudian para Terdakwa menunggu Saksi-1 pulang kuliah sambil makan nasi bungkus saat itu masuk Saksi-2 yang tidak Terdakwa I kenal namanya minta ijin untuk mengambil sampah di kamar Saksi-1.

5. Bahwa pada sekira pukul 14.00 wita Saksi datang dan masuk ke kamar, kemudian Saksi-1 memutar lagu di laptop dan Terdakwa I berkata "ini pasti ada filmnya" lalu Saksi-1 memutar film porno di laptop dan Terdakwa I, Terdakwa II dengan Saksi-1 menonton bersama.

6. Bahwa pada saat menonton tersebut posisi Terdakwa I tiduran menghadap layar laptop dan Terdakwa II dengan Saksi-1 tiduran dibelakang Terdakwa I, karena Terdakwa I sempat ketiduran Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Saksi-1, kemudian Terdakwa I terbangun mendengar bunyi desahan orang yang sedang berciuman dan setelah menengok kebelakang melihat Terdakwa II dan Saksi-1 sedang berciuman dan celana dalam Saksi-1 sudah dibuka Terdakwa I terangsang dan langsung mencium bibir Saksi-1 tanpa ada perlawanan dan kelihatannya menikmati setelah itu Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa I diatas dan Saksi-1 dibawah, selanjutnya Terdakwa I menggerakkan naik turun selama kurang lebih 2 menit sampai Terdakwa I mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan tumpah di lantai.

7. Bahwa setelah Terdakwa I dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri masing-masing menggunakan celananya dan Terdakwa I keluar kamar menuju garasi duduk dimotor sedangkan Terdakwa II masih di dalam kamar bersama Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.30 wita petugas dari Pomdam VI/MIw datang ke tempat kos Saksi-1 dan membawa para Terdakwa untuk diamankan di Mapomdam VI/MIw.

8. Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1 dilakukan suka sama suka, Saksi-1 sudah tidak perawan dari vaginanya tidak mengeluarkan darah dan pintu kamar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jendela dalam keadaan tertutup.

9. Bahwa Terdakwa I keluar Markas Yonif 600/Raider seijin provost dengan alasan TC panjat tebing dan sebelumnya tidak ada rencana dengan Terdakwa II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, atas perbuatan Terdakwa I tersebut kesatuan Yonif 600/Raider dipermalukan.

10. Bahwa Terdakwa I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena dipengaruhi dari film porno dan melihat Saksi-1 dengan Terdakwa II bercumbu dengan tidak menggunakan celana dalamnya, perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan dan Terdakwa I menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MLW di Gunung Kupang Banjarmasin dan mengikuti Sartaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi-1 baru dua bulan dikenalkan oleh Praka Sukanto anggota Kompi B Yonif 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke RS Dr R. Hariyanto untuk control kaki Terdakwa II dan setelah selesai sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II mengirim Sms kepada Saksi-1 mengajak bertemu tetapi Saksi-1 masih kuliah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kunci kamar kos Saksi-1 ditempat kuliah Saksi-1 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sambil menunggu makan nasi bungkus di kamar kos Saksi-1 yang berada di kos Mama Laurent Jl. Karang Jawa Rt.04 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah.

4. Bahwa pada sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 datang dan masuk kamar saat itu Terdakwa II sedang makan lalu keluar kamar sebentar dan kembali dari kamar temannya yang Terdakwa II tidak kenal dengan membawa laptop dan memutar music di dalam kamar, kemudian Terdakwa I berkata "Ini pasti ada filmnya" dan atas perkataan tersebut Saksi-1 memutar film porno.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 bersama-sama nonton film porno, setelah beberapa menit Terdakwa II mencium Saksi-1 yang sedang berbaring dan Saksi-1 membalas ciuman sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit dilanjutkan meremas payudara Saksi-1 dan mengangkat baju serta BHnya keatas, kemudian Terdakwa II menghisap putting payudara Saksi-1 sebelah kiri selama kurang lebih tiga menit setelah itu Saksi-1 duduk dan membuka celana dalamnya lalu ciuman kembali dan berhenti karena Terdakwa I terbangun.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menonton film porno di Laptop dan Terdakwa I mencium Saksi-1 dengan posisi menindih setelah itu Terdakwa I berdiri dan melepaskan celananya, lalu Terdakwa I menindih lagi tubuh Saksi-1 sampai kurang lebih lima menit selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa I dan Saksi-1 masing-masing memakai celana dan Saksi-1 keluar dari kamar disusul Terdakwa I keluar kamar juga.

7. Bahwa kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi-1 masuk kembali ke kamarnya dan Terdakwa II dilarang keluar kamar oleh Saksi-1 dengan mengancam akan berteriak, karena Saksi-1 menunggu Saksi-2 datang.

8. Bahwa Terdakwa II pada saat itu tidak sempat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena sudah lebih dulu sperma Terdakwa II keluar dan Terdakwa II berusaha untuk membersihkan bekas sperma yang berada di dalam kamar kos tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilakukan suka sama suka karena Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa II berada kurang lebih satu meter sambil menonton film dari laptop di dalam kamar tersebut, sedangkan pintu kamar kondisinya tidak dikunci hanya ditutup dan jendela tertutup.

10. Bahwa pada saat keluar Markas Yonif 600/Raider Terdakwa I meminta ijin kepada Provoost untuk TC Panjat tebing dan Terdakwa II kepada penjaga pos minta ijin untuk control ke RS Dr R. Harjanto dan rencana kembali ke markas pukul.15.00 wita.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

**Barang-barang :**

- 1 (satu) lembar seprei.
- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo.
- 1 (satu) lembar baju.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana dalam.

## Surat-surat :

1 (satu) Lembar Surat pencabutan pengaduan yang ditanda tangani Sdri. Astri Kusumawati tanggal 4 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak tanggal 3 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Foto barang bukti.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MIW di Gunung Kupang Banjarmasin dan mengikuti Sartaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MIW di Gunung Kupang Banjarmasin dan mengikuti Sartaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa I dimintai tolong mengantar Terdakwa II ke RS Dr. R. Harjanto untuk control kaki yang patah saat latihan dua bulan yang lalu dan sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II mengirim Sms kepada Saksi-1 mengajak bertemu, tetapi Saksi-1 masih kuliah dan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci kamar kos di tempat kuliah Saksi-1 (Lintas Angkasa), setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil kunci selanjutnya para Terdakwa menunggu Saksi-1 pulang kuliah sambil makan nasi bungkus saat itu masuk Saksi-2 yang tidak Terdakwa I kenal namanya minta ijin untuk mengambil sampah di kamar Saksi-1

4. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 datang dan masuk kamar saat itu Terdakwa II sedang makan lalu keluar kamar sebentar dan kembali

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar temannya yang Terdakwa II tidak kenal dengan membawa laptop dan memutar music di dalam kamar, kemudian Terdakwa I berkata "Ini pasti ada filmnya" dan atas perkataan tersebut Saksi-1 memutar film porno.

5. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 bersama-sama nonton film porno, setelah beberapa menit Terdakwa II mencium Saksi-1 yang sedang berbaring dan Saksi-1 membalas ciuman sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit dilanjutkan meremas payudara Saksi-1 dan mengangkat baju serta BHnya keatas, kemudian Terdakwa II menghisap puting payudara Saksi-1 sebelah kiri selama kurang lebih tiga menit setelah itu Saksi-1 duduk dan membuka celana dalamnya lalu ciuman kembali dan berhenti karena Terdakwa I terbangun.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menonton film porno di Laptop dan Terdakwa I mencium Saksi-1 dengan posisi menindih setelah itu Terdakwa I berdiri dan melepaskan celananya, lalu Terdakwa I menindih lagi tubuh Saksi-1 sampai kurang lebih lima menit selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa I dan Saksi-1 masing-masing memakai celana dan Saksi-1 keluar dari kamar disusul Terdakwa I keluar kamar juga.

7. Bahwa benar kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi-1 masuk kembali ke kamarnya dan Terdakwa II dilarang keluar kamar oleh Saksi-1 dengan mengancam akan berteriak, karena Saksi-1 menunggu Saksi-3 datang dan setelah Saksi-3 datang Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu dikos sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 melaporkan ke POM, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita petugas POM datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa untuk diamankan di Mapomdam VI/MIw.

8. Bahwa benar pada saat datang ketempat kos Saksi-1 Terdakwa II memakai pakaian PDL Loreng, Terdakwa I memakai kaos warna biru dan jaket warna hijau celana hitam sedangkan Saksi-1 memakai kemeja warna merah dan rok warna merah selutut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilakukan suka sama suka karena Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa II berada kurang lebih satu meter sambil menonton film dari laptop di dalam kamar tersebut, sedangkan pintu kamar kondisinya tidak dikunci hanya ditutup dan jendela tertutup.

10. Bahwa benar pada saat keluar Markas Yonif 600/Raider Terdakwa II kepada penjaga pos minta ijin untuk control ke RS Dr R. Harjanto dan rencana kembali ke markas pukul.15.00 wita.

**Menimbang :** Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Adapun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Barang siapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”
3. Unsur ketiga : ” Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

**Menimbang :** Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : “ Barang siapa “

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang/WNI termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata A Kodam VI/MIW di Gunung Kupang Banjarmasin dan mengikuti Sartaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian ini Terdakwa I dan Terdakwa II masih sebagai anggota TNI-AD aktif yang termasuk justisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " .

Menurut Mvt atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa Indonesia adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya : lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun ditempat yang mudah dilihat dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902).

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada, kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa I dimintai tolong mengantar Terdakwa II ke RS Dr. R. Harjanto untuk control kaki yang patah saat latihan dua bulan yang lalu dan sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II mengirim Sms kepada Saksi- 1 mengajak bertemu, tetapi Saksi-1 masih kuliah dan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci kamar kos di tempat kuliah Saksi- 1 (Lintas Angkasa), setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil kunci selanjutnya para Terdakwa menunggu Saksi- 1 pulang kuliah sambil makan nasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus saat itu masuk Saksi-2 yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal namanya minta izin untuk mengambil sampah di kamar Saksi-1.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 datang dan masuk kamar saat itu Terdakwa II sedang makan lalu keluar kamar sebentar dan kembali dari kamar temannya yang Terdakwa II tidak kenal dengan membawa laptop dan memutar music di dalam kamar, kemudian Terdakwa I berkata "Ini pasti ada filmnya" dan atas perkataan tersebut Saksi-1 memutar film porno.

3. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 bersama-sama nonton film porno, setelah beberapa menit Terdakwa II mencium Saksi-1 yang sedang berbaring dan Saksi-1 membalas ciuman sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit dilanjutkan meremas payudara Saksi-1 dan mengangkat baju serta BHnya keatas, kemudian Terdakwa II menghisap puting payudara Saksi-1 sebelah kiri selama kurang lebih tiga menit setelah itu Saksi-1 duduk dan membuka celana dalamnya lalu ciuman kembali dan berhenti karena Terdakwa I terbangun.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menonton film porno di Laptop dan Terdakwa I mencium Saksi-1 dengan posisi menindih setelah itu Terdakwa I berdiri dan melepaskan celananya, lalu Terdakwa I menindih lagi tubuh Saksi-1 sampai kurang lebih lima menit selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa I dan Saksi-1 masing-masing memakai celana dan Saksi-1 keluar dari kamar disusul Terdakwa I keluar kamar juga.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilakukan suka sama suka karena Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa II berada kurang lebih satu meter sambil menonton film dari laptop di dalam kamar tersebut, sedangkan pintu kamar kondisinya tidak dikunci hanya ditutup dan jendela tertutup.

6. Bahwa benar Terdakwa II menyadari pada saat mencium, meremas payudara dan menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian dilanjutkan Terdakwa I dengan mencium, melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sambil menonton film porno di Laptop yang dilakukan pada siang hari di dalam kamar kos Saksi-1 pintu kamar tertutup tidak dikunci dan jendela terbuka adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, sangat mungkin perbuatan itu diketahui dan dipergoki dengan jelas oleh orang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-1 menyadari masing-masing merasa malu tetapi saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menonton film porno sehingga lebih dipengaruhi nafsu birahinya, apabila perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu dan jijik dan dapat menimbulkan rangsangan dan birahi bagi yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : “ secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger).

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2011 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke RS Dr. R. Harjanto untuk control kaki Terdakwa II yang patah saat latihan dua bulan yang lalu, kemudian sekira pukul 13.30 wita Terdakwa II menghubungi Saksi-1 mengajak bertemu, tetapi Saksi-1 masih kuliah dan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci kamar kos di tempat kuliah Saksi-1 (Lintas Angkasa), setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil kunci selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi-1 di tempat kos Mama Lauret Jl. Karang Jawa Rt.04 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Selatan

Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 wita Saksi-1 datang dan masuk kamar saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan lalu Saksi-1 keluar kamar sebentar dan kembali dari kamar temannya dengan membawa laptop dan memutar music di dalam kamar, kemudian Terdakwa I berkata “Ini pasti ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filmnya” dan atas perkataan tersebut Saksi- 1 memutarakan film porno.

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi- 1 bersama-sama nonton film porno, setelah beberapa menit Terdakwa II mencium Saksi- 1 yang sedang berbaring dan Saksi- 1 membalas ciuman sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit dilanjutkan meremas payudara Saksi- 1 dan mengangkat baju serta BHnya keatas, kemudian Terdakwa II menghisap putting payudara Saksi- 1 sebelah kiri selama kurang lebih tiga menit setelah itu Saksi- 1 duduk dan membuka celana dalamnya lalu ciuman kembali dan berhenti karena Terdakwa I terbangun.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menonton film porno di Laptop dan Terdakwa I mencium Saksi- 1 dengan posisi menindih setelah itu Terdakwa I berdiri dan melepaskan celananya, lalu Terdakwa I menindih lagi tubuh Saksi- 1 sampai kurang lebih lima menit selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa I dan Saksi- 1 masing-masing memakai celana dan Saksi- 1 keluar dari kamar disusul Terdakwa I keluar kamar juga.

Bahwa benar keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu melakukan perbuatan susila dengan cara berciuman, meraba-raba, menghisap putting payudara hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 1, serta dalam diri para Terdakwa ternyata saling mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ secara bersama-sama atau sendiri- sendiri “ telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :  
-----  
-----

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri “

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----



Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi tempat kos Saksi-1 karena hubungan pertemanan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta Saksi-1 bersama-sama nonton film porno dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing melakukan perbuatannya dengan Saksi-1 dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan para Terdakwa dalam mengendalikan gejolak nafsu birahinya, pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya moral dan keimanan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah merusak kehormatan Saksi-1 dilingkungan tempat kos dan keluarganya serta perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat merusak citra prajurit TNI pada umumnya, kesatuan Yonif 600/Raider khususnya di tengah masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II masih muda dan belum pernah dipidana.
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Para Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI utamanya menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Akibat perbuatan para Terdakwa telah merusak kehormatan Saksi-1 dilingkungan tempat kos dan keluarga Saksi-1, serta mencemarkan nama baik prajurit TNI-AD umumnya kesatuan para Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.  
-----  
-----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

**Barang-barang :**

- 1 (satu) lembar seprei.
- 1 (satu) buah Notebook merk Axioo.
- 1 (satu) lembar baju.
- 1 (satu) lembar celana dalam.

Bahwa barang-barang tersebut benar barang yang digunakan oleh Saksi-1 saat itu dan membuat lebih terang perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka barang tersebut ada pemilikinya yaitu Saksi-1 dan perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemilikinya.

**Surat-surat :**

- 1 (satu) Lembar Surat pencabutan pengaduan yang ditanda tangani Sdri. Astri Kusumawati tanggal 4 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak tanggal 3 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Foto barang bukti.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut benar salah satu syarat formal yang dibuat oleh Saksi-1 dan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat kesatuan Terdakwa mengetahui perbuatan para Terdakwa, maka karena mudah untuk disimpan dan perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa tersebut telah selesai, maka Majelis Hakim merasa para Terdakwa tidak perlu berada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan para Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa I : Radi Prada Nrp.31090492330288.

Terdakwa II : Andriansyah Prada Nrp.31090508271088.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Terdakwa I : Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

a. Barang-barang :

1 (satu) lembar seprei..

1 (satu) buah Notebook merk Axioo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar baju.

1 (satu) lembar celana dalam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

-----  
-  
**Surat- surat :**

1 (satu) Lembar Surat pencabutan pengaduan yang ditanda tangani Sdri. Astri Kusumawati tanggal 4 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak tanggal 3 Mei 2011.

1 (satu) Lembar Foto barang bukti

Tetap dil ekat kan dalam berkas perkara.

-----  
-----  
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar : -----

Terdakwa I : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Terdakwa II : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.  
-----

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing- masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamalludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan para Terdakwa.  
-----  
-----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II

Ttd  
Ttd

Edi Purbanus, SH  
Mulyono, SH  
Mayor Chk Nrp. 539835  
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham,SH  
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham,SH  
Kapten Chk Nrp. 522551